



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I;

1. Nama lengkap : Khofif Romli Alias Opit Bin Nurhawi;
2. Tempat lahir : Situbondo;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 9 Januari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Islam;
6. Tempat tinggal : Kampung Timur Rt 02 Rw 05, Desa Awar-awar, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Khofif Romli Alias Opit Bin Nurhawi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2018 sampai dengan tanggal 4 Mei 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2018 sampai dengan tanggal 13 Juni 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2018 sampai dengan tanggal 13 Juli 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;

Terdakwa II;

1. Nama lengkap : Muhammad Badri Alias Badri Bin Maryono;
2. Tempat lahir : Situbondo;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/-;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Raya Banyuwangi Rt 02 Rw 03 Desa Curahkalak Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muhammad Badri Alias Badri Bin Maryono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2018 sampai dengan tanggal 4 Mei 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2018 sampai dengan tanggal 13 Juni 2018 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2018 sampai dengan tanggal 13 Juli 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;

Para Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasihat hukum meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN Sit tanggal 19 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN Sit tanggal 19 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Khofif Romli Alias Opit Bin Nurhawi dan terdakwa II. Muhammad Badri alias Badri bin Maryono, bersalah melakukan tindak pidana “ mengedarkan sediaan farmasi obat-obatan yang mengandung Dekstrometorfan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan kesehatan ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU. No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan kesatu;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Khofif Romli alias Opit Bin Nurhawi dan Terdakwa II. Muhammad Badri alias Badri Bin Maryono, berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan ditambah dengan denda masing-masing terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Subsida selama 3 (tiga) bulan kurungan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 18 (delapan belas) butir pil Triheksifenidil (Trex);
- 5 (lima) bungkus kertas bekas bungkus rokok masing-masing berisi 3 (tiga) butir obat jenis Trex;
- 17 (tujuh belas) bungkus kertas bekas bungkus rokok masing-masing berisi 3 (tiga) butir obat jenis Trex;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 138 (seratus tiga puluh delapan) butir obat jenis Trex;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Uang tunai total sebesar Rp101.000,00 (seratus satu ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan agar para terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa ia terdakwa I. KHOFIF ROMLI alias OPIT Bin NURHAWI bersama-sama terdakwa II. MUHAMMAD BADRI alias BADRI bin MARYONO pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira jam 20.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2018, bertempat di Rumah terdakwa I masuk Kp. Timur Rt.02 Rw.05 Desa Awar-awar

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Situbondo, setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan tersebut diatas berdasarkan keterangan saksi Sugik Purwito, SH dan saksi Dadang Krisdianto, SH (keduanya anggota Reskoba Polres Situbondo) serta saksi Maryono alias nono pada hari sabtu tanggal 14 April 2018 mendapat informasi dari masyarakat Asembagus bahwa di daerah Kec. Asembagus Kab. Situbondo sering digunakan pengedaran obat-obatan tanpa ijin lalu atas informasi tersebut kedua saksi dari Reskoba Polres Situbondo menuju kelokasi yang diinformasikan tersebut.
- Bahwa benar setelah itu pada hari itu juga sekira pukul 20.25 WIB para saksi dari Reskoba Polres Situbondo melakukan pengintaian lalu didapat terdakwa I. Khofif Romli bersama-sama terdakwa II. Muh. Badri mengedarkan obat-obatan sediaan farmasi jenis Trihexspindil (trex) kepada saksi Maryono yang disuruh oleh anggota Polres Situbondo sebanyak dua kali.
- Bahwa setelah itu para saksi dari Reskoba Polres Situbondo melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 18 (delapan belas) butir obat pil Trihexyphenidyl (Trex), 5 (lima) bungkus kertas bekas bungkus rokok masing-masing bungkus berisi 3 (tiga) butir obat jenis Trex, 17 (tujuh belas) bungkus kertas bekas bungkus rokok masing-masing berisi 3 (tiga) butir obat jenis Trex, uang tunai sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 138 (seratus tiga puluh delapan) butir obat jenis Trex, dan uang tunai total sebesar Rp.101.000,- (seratus satu ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Sisiminaryuni, S.Farm, Apt menerangkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, terjangkau oleh masyarakat dan sediaan farmasi harus memenuhi standart kesehatan, dan tidak semua orang berhak mengadakan, menyimpan, mengedarkan sediaan farmasi / alat kesehatan dan apabila mengadakan, menyimpan dan mengedarkan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus ada ijin dari pihak berwenang karena pembinaanya, mengatur, mengendalikan, menyimpan, promosi dan pengedaran diawasi oleh Pemerintah, dan obat jenis Trihexyphenidyl peredarannya harus dengan resep Dokter serta ijin edar diberikan oleh Badan POM (Pengawasan Obat dan Makanan) terhadap perusahaan yang memproduksi sediaan farmasi setelah melalui pengujian-pengujian dan memenuhi syarat untuk diedarkan dan cara peredaran obat yang ada ijin edar dari produsen sampai kepada pedagang farmasi, konsumen (pemakai) yaitu Pedagang farmasi membuat pesanan obat kepada produsen obat lalu produsen mengirim pesanan obat kepada pedagang farmasi disertai faktur, pedagang farmasi menjual obatnya ke apotik sesuai pesanan, pendistribusian obat ke apotik disertai faktur dan apotik menjual kepada konsumen atau pemakai dengan menggunakan resep Dokter.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No.LAB: 4667/NOF/2018 pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIAWAN S.Si,MT, LULUK MULJANI, dan FILANTARI CAHYANI, A,Md dengan hasil pemeriksaan, Narkotika negatif, Psikotropika negatif dan Trihexyphenidyl Positif dengan demikian disimpulkan bahwa barang bukti berupa tablet warna putih logo "Y" tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexyphenidyl termasuk Daftar Obat Keras dan alat bukti surat tersebut juga diperkuat dengan adanya keterangan Ahli Sisiminyuni, S.Farm Apt;

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 196 UU.RI. Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Atau ;

Kedua;

Bahwa ia terdakwa I. KHOFIF ROMLI alias OPIT Bin NURHAWI bersama-sama terdakwa II. MUHAMMAD BADRI alias BADRI bin MARYONO pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira jam 20.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2018, bertempat di Rumah terdakwa I masuk Kp. Timur Rt.02 Rw.05 Desa Awar-awar Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Situbondo, setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi izin edar

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1), perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan tersebut diatas berdasarkan keterangan saksi Sugik Purwito, SH dan saksi Dadang Krisdianto, SH (keduanya anggota Reskoba Polres Situbondo) serta saksi Maryono alias nono pada hari sabtu tanggal 14 April 2018 mendapat informasi dari masyarakat Asembagus bahwa di daerah Kec. Asembagus Kab. Situbondo sering digunakan pengedaran obat-obatan tanpa ijin lalu atas informasi tersebut kedua saksi dari Reskoba Polres Situbondo menuju kelokasi yang diinformasikan tersebut;
- Bahwa benar setelah itu pada hari itu juga sekira pukul 20.25 WIB para saksi dari Reskoba Polres Situbondo melakukan pengintaian lalu didapat terdakwa Khofif Romli bersama-sama terdakwa II Muh. Badri mengedarkan obat-obatan sediaan farmasi jenis Trihexspindil (trex) kepada saksi Maryono yang disuruh oleh anggota Polres Situbondo sebanyak dua kali;
- Bahwa setelah itu para saksi dari Reskoba Polres Situbondo melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 18 (delapan belas) butir obat pil Trihexyphenidyl (Trex), 5 (lima) bungkus kertas bekas bungkus rokok masing-masing bungkus berisi 3 (tiga) butir obat jenis Trex, 17 (tujuh belas) bungkus kertas bekas bungkus rokok masing-masing berisi 3 (tiga) butir obat jenis Trex, uang tunai sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 138 (seratus tiga puluh delapan) butir obat jenis Trex, dan uang tunai total sebesar Rp.101.000,- (seratus satu ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Sisiminaryuni, S.Farm, Apt menerangkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, terjangkau oleh masyarakat dan sediaan farmasi harus memenuhi standart kesehatan, dan tidak semua orang berhak mengadakan, menyimpan, mengedarkan sediaan farmasi / alat kesehatan dan apabila mengadakan, menyimpan dan mengedarkan harus ada ijin dari pihak berwenang karena pembinaanya, mengatur, mengendalikan, menyimpan, promosi dan pengedaran diawasi oleh Pemerintah, dan obat jenis Trihexyphenidyl peredarannya harus dengan resep Dokter serta ijin edar diberikan oleh Badan POM (Pengawasan Obat dan Makanan) terhadap perusahaan yang memproduksi sediaan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



farmasi setelah melalui pengujian-pengujian dan memenuhi syarat untuk diedarkan dan cara peredaran obat yang ada ijin edar dari produsen sampai kepada pedagang farmasi, konsumen (pemakai) yaitu Pedagang farmasi membuat pesanan obat kepada produsen obat lalu produsen mengirim pesanan obat kepada pedagang farmasi disertai faktur, pedagang farmasi menjual obatnya ke apotik sesuai pesanan, pendistribusian obat ke apotik disertai faktur dan apotik menjual kepada konsumen atau pemakai dengan menggunakan resep Dokter;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No.LAB: 4667/NOF/2018 pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIAWAN S.Si,MT, LULUK MULJANI, dan FILANTARI CAHYANI, A,Md dengan hasil pemeriksaan, Narkotika negatif, Psikotropika negatif dan Trihexyphenidyl Positif dengan demikian disimpulkan bahwa barang bukti berupa tablet warna putih logo "Y" tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexyphenidyl termasuk Daftar Obat Keras dan alat bukti surat tersebut juga diperkuat dengan adanya keterangan Ahli Sisiminyuni, S.Farm Apt;

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 197 UU.RI. Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dadang krisdianto, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 karena Para Terdakwa menjual pil Trex;
- bahwa, dari Terdakwa Khofif disita 68 butir pil Trex sedangkan dari Muhammad Badri disita 140 butir pil Trex dan uang tunai sejumlah Rp101.000,00 (seratus satu ribu rupiah);
- bahwa, menurut pengakuan Para Terdakwa, Para Terdakwa mendapatkan pil Trex dari Mail yang tinggal di Kampung Lesung, Desa Sumberejo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo;
- bahwa, 68 butir pil Trex ditemukan dalam cangkir yang ada di rumah Terdakwa Khofif, sedangkan untuk 140 butir pil Trex ditemukan di dalam kamar Muhamad Badri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

2. Dadang krisdianto, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 karena Para Terdakwa menjual pil Trex;
- bahwa, dari Terdakwa Khofif disita 68 butir pil Trex sedangkan dari Muhammad Badri disita 140 butir pil Trex dan uang tunai sejumlah Rp101.000,00 (seratus satu ribu rupiah);
- bahwa, menurut pengakuan Para Terdakwa, Para Terdakwa mendapatkan pil Trex dari Mail yang tinggal di Kampung Lesung, Desa Sumberejo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo;
- bahwa, 68 butir pil Trex ditemukan dalam cangkir yang ada di rumah Terdakwa Khofif, sedangkan untuk 140 butir pil Trex ditemukan di dalam kamar Muhamad Badri;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yakni Sisminaryuni S.Farm, Apt., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa, kegunaan pil yang mengandung Triheksifenidil adalah sebagai obat anti parkinson;
- bahwa, penjualan obat tersebut harus berdasarkan resep dokter;
- bahwa, yang berwenang menjualnya adalah dokter, apotik, pedagang besar farmasi atau unit pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I :

- bahwa, Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekitar jam 20.30 WIB di ruang tamu rumah Terdakwa I di Kampung Timur RT 02, RW. 05 Desa Awar-Awar, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo;
- bahwa, barang bukti yang disita adalah 208 butir pil Trex dengan perincian 68 butir dikemas dengan cara dibungkus menggunakan kertas bungkus rokok warna keemasan yang masing-masing bungkus berisi 4 butir sebanyak 17 bungkus kemudian dimasukkan ke dalam plastik klip, 140 butir pil Trex dikemas dalam sebuah plastik klip. Selain itu ada juga uang tunai sejumlah Rp111.000,00 (seratus sebelas ribu rupiah);
- bahwa, Para Terdakwa mendapatkan pil Trex dari Mail sebanyak 208 butir;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, Para Terdakwa menjual pil Trex kepada Nono sebanyak 50 (lima puluh) butir, yang setiap 4 butirnya seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Terdakwa II:

- bahwa, Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekitar jam 20.30 WIB di ruang tamu rumah Terdakwa I di Kampung Timur RT 02, RW. 05 Desa Awar-Awar, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo;
- bahwa, barang bukti yang disita adalah 208 butir pil Trex dengan perincian 68 butir dikemas dengan cara dibungkus menggunakan kertas bungkus rokok warna keemasan yang masing-masing bungkus berisi 4 butir sebanyak 17 bungkus kemudian dimasukkan ke dalam plastik klip, 140 butir pil Trex dikemas dalam sebuah plastik klip. Selain itu ada juga uang tunai sejumlah Rp111.000,00 (seratus sebelas ribu rupiah);
- bahwa Para Terdakwa sepakat penyimpanan pil Trex dilakukan di rumah Kofif Romli;
- bahwa, Para Terdakwa mendapatkan pil Trex dari Mail sebanyak 208 butir;
- bahwa, Para Terdakwa menjual pil Trex kepada Nono sebanyak 50 (lima puluh) butir, yang setiap 4 butirnya seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 40 (empat puluh) butir obat Trihexyphenidhyl atau Trex berbentuk bulat warna putih dan dibagian satu sisi ada seperti huruf Y, dengan perincian 20 (dua puluh) butir obat Trex dikemas dalam sebuah plastik klip dan 20 (dua puluh) butir obat Trex yang dikemas/dibungkus dengan bungkus bekas rokok warna kuning keemasan yang masing-masing bungkus berisi 4 butir obat Trex;
2. 68 (enam puluh delapan) butir obat Trihexyphenidhyl atau Trex berbentuk bulat warna putih dan dibagian satu sisi ada seperti huruf Y yang di bungkus/dikemas dengan bekas bungkus rokok warna keemasan sebanyak dengan 17 (tujuh belas) bungkus/kemasan dan masing-masing bungkus/kemasan berisi 4 (empat) butir obat Trihexyphenidhyl atau Trex dan dimasukkan kedalam sebuah plastik klip warna bening;
3. Uang tunai sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dengan rincian 2 lembar uang tunai masing-masing senilai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 140 (seratus empat puluh) butir obat Trihexyphenidhyl atau Trex berbentuk bulat warna putih dan dibagian satu sisi ada seperti huruf Y yang dikemas ke dalam sebuah plastik klip warna bening;

5. Uang tunai sejumlah Rp101.000,00 (seratus satu ribu rupiah), dengan rincian uang senilai Rp50.000,00 sebanyak 1 lembar, uang senilai Rp. 20.000,00 yang dibagian tepi ada tulisannya gaspol sebanyak 1 lembar, uang senilai Rp10.000,00 sebanyak 1 lembar, uang senilai Rp. 5.000,- sebanyak 1 lembar dan uang senilai Rp2.000,00 sebanyak 8 lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekitar jam 20.30 WIB di ruang tamu rumah Terdakwa I di Kampung Timur RT 02, RW. 05 Desa Awar-Awar, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo karena telah menjual pil Trex kepada Nono sebanyak 50 butir yang setiap 4 butirnya seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Nono membeli pil Trex dari Terdakwa adalah suruhan Polisi;
- Barang bukti yang disita adalah 208 butir pil Trex dengan perincian 68 butir dikemas dengan cara dibungkus menggunakan kertas bungkus rokok warna keemasan yang masing-masing bungkus berisi 4 butir sebanyak 17 bungkus kemudian dimasukkan ke dalam plastik klip, 140 butir pil Trex dikemas dalam sebuah plastik klip. Selain itu disita juga uang tunai sejumlah Rp111.000,00 (seratus sebelas ribu rupiah);
- bahwa Para Terdakwa sepakat penyimpanan pil Trex dilakukan di rumah Terdakwa Kofif Romli;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan unsur pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), Majelis Hakim merasa perlu untuk membahas mengenai rumusan pasal tersebut;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 196 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 berbunyi "Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Menimbang, bahwa pasal 98 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan berbunyi sebagai berikut :

- (1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau;
- (2) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;
- (3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- (4) Pemerintah berkewajiban membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pengadaan, penyimpanan, promosi, dan pengedaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kedua pasal tersebut di atas, ternyata tidak hanya dalam ketentuan pidananya (pasal 196) yang mencantumkan rumusan delik, namun juga dalam pasal yang ditujuk oleh pasal ketentuan pidana tersebut (pasal 98 ayat (2) juga mengandung rumusan delik;

Menimbang, bahwa rumusan pasal 196 yang menunjuk kepada ketentuan pasal 98 ayat (2) dan (3) telah menciptakan kerancuan. Dari rumusan deliknya, apa yang dirumuskan dalam pasal 196 lebih tepat jika dihubungkan dengan pasal 98 ayat (1), karena unsur-unsur pokok delik kedua pasal tersebut sama yang menitik beratkan pada sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang dilarang untuk diproduksi atau diedarkan. Sedangkan pasal 98 ayat (2), jika dilihat dari rumusan deliknya, menitik beratkan kepada subjeknya, yakni orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan, dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat ;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN Sit



Menimbang, bahwa istilah sediaan farmasi, obat dan bahan yang berkhasiat obat yang dicantumkan dalam pasal 196 dan 98 ayat (2), sesungguhnya adalah sama. Karena dalam ketentuan umum yakni pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.

Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 196 juga menunjuk kepada pasal 98 ayat (3) yang isinya menyebutkan bahwa ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah yang masih berlaku terkait dengan kefarmasian adalah Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;

Menimbang, bahwa dengan keadaan seperti yang telah jelaskan di atas, Majelis Hakim merasa perlu menafsirkan rumusan delik dalam pasal tersebut agar lebih mudah diterapkan dalam peristiwa-peristiwa kongkrit seperti halnya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memiliki pandangan bahwa pasal 196 yang dihubungkan dengan pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) haruslah ditafsirkan bahwa ketentuan pidana tersebut diperuntukkan bagi setiap orang yang dengan atau tanpa keahlian, dengan sengaja memproduksi, mengolah, menyimpan, mempromosikan dan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) dan (3) adalah :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja, memproduksi, mengolah, menyimpan, mempromosikan dan mengedarkan sediaan farmasi;
3. Yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Pasal 55 ayat (1) ke 1 berbunyi "dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang didakwa melakukan tindak pidana

Menimbang bahwa, Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan tindak pidana yaitu Khofif Romli alias Opit bin Nurhawi dan Muhammad Badri alias Badri bin Maryono dengan identitas yang jelas dan lengkap;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Para Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Para Terdakwa, maka menurut majelis Hakim identitas Para Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Para Terdakwa tersebut di ataslah yang didakwa oleh Penuntut Umum, dan bukan orang yang lain. Maka dengan demikian, unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur, dengan sengaja, memproduksi, mengolah, menyimpan, mempromosikan dan mengedarkan sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekitar jam 20.30 WIB di ruang tamu rumah Terdakwa I di Kampung Timur RT 02, RW. 05 Desa Awar-Awar, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo karena telah menjual pil Trex kepada Nono sebanyak 50 butir yang setiap 4 butirnya seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Nono membeli pil Trex dari Terdakwa adalah suruhan Polisi;
- Barang bukti yang disita adalah 208 butir pil Trex dengan perincian 68 butir dikemas dengan cara dibungkus menggunakan kertas bungkus rokok warna keemasan yang masing-masing bungkus berisi 4 butir sebanyak 17 bungkus kemudian dimasukkan ke dalam plastik klip, 140 butir pil Trex dikemas dalam sebuah plastik klip. Selain itu disita juga uang tunai sejumlah Rp111.000,00 (seratus sebelas ribu rupiah);
- bahwa Para Terdakwa sepakat penyimpanan pil Trex dilakukan di rumah Terdakwa Kofif Romli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, terbukti Para Terdakwa yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan di bidang kefarmasian, menjual pil yang di dalamnya terkandung sediaan farmasi Triheksifenidil;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyadari perbuatannya menjual tablet yang mengandung sediaan obat tersebut dengan tujuan mendapatkan



keuntungan. Dengan demikian, unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi, telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, tablet yang mengandung sediaan Triheksifenidil yang dijual oleh Para Terdakwa, kemasannya tidak mencantumkan keterangan mengenai pihak yang memproduksi, merek, khasiat sediaan farmasi dan mutu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian. Dengan demikian unsur yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu telah terpenuhi;

Mengenai pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang Penyertaan dalam Tindak Pidana :

Menimbang, bahwa dalam dakwaannya, Penuntut Umum juga menyertakan pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi “dipidana sebagai pelaku tindak pidana : mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan pertimbangan hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, terbukti Terdakwa I Khofif Romli alias Opit bin Nurhawi dan Terdakwa II Muhammad Badri alias Badri bin Maryono bersama-sama menjual obat dengan sediaan Triheksifenidil kepada Maryono alias Nono yang merupakan suruhan Polisi untuk membeli pil Trex dari Para Terdakwa. Tempat penyimpanan pil Trex disepakati oleh Para Terdakwa di rumah Terdakwa Khofif Romli. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat telah terjadi turut serta melakukan dalam perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam pasal 196 jo. Pasal 98 (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah berupa Pidana kumulatif yakni pidana penjara dan pidana denda, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa adalah pidana penjara dan denda, yang mana lamanya Para Terdakwa dipenjarakan serta jumlah denda yang dijatuhkan, akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tidak dibayar oleh Para Terdakwa, maka Para Terdakwa dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar tersebut, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat, karena peredaran gelap obat yang berbahaya tersebut saat ini sudah menyasar anak-anak usia sekolah;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk pembalasan, namun juga diharapkan memberikan efek pembelajaran dan pencegahan agar dikemudian hari Para Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni :

- 40 (empat puluh) butir obat Trihexyphenidhyl atau Trex berbentuk bulat warna putih dan dibagian satu sisi ada seperti huruf Y , dengan perincian 20 (dua puluh) butir obat Trex dikemas dalam sebuah plastik klip dan 20 (dua puluh) butir obat Trex yang dikemas/dibungkus dengan bungkus bekas rokok warna kuning keemasan yang masing-masing bungkus berisi 4 butir obat Trex;
- 68 (enam puluh delapan) butir obat Trihexyphenidhyl atau Trex berbentuk bulat warna putih dan dibagian satu sisi ada seperti huruf Y yang di bungkus/dikemas dengan bekas bungkus rokok warna keemasan sebanyak dengan 17 (tujuh belas) bungkus/kemasan dan masing-masing bungkus/kemasan berisi 4 (empat) butir obat Trihexyphenidhyl atau Trex dan dimasukkan kedalam sebuah plastik klip warna bening;
- 140 (seratus empat puluh) butir obat Trihexyphenidhyl atau Trex berbentuk bulat warna putih dan dibagian satu sisi ada seperti huruf Y yang dikemas ke dalam sebuah plastik klip warna bening;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah barang yang berbahaya, maka ditetapkan agar dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dengan rincian 2 lembar uang tunai masing-masing senilai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp101.000,00 (seratus satu ribu rupiah), dengan rincian uang senilai Rp50.000,00 sebanyak 1 lembar, uang senilai Rp. 20.000,00 yang dibagian tepi ada tulisannya gaspol sebanyak 1 lembar, uang senilai Rp10.000,00 sebanyak 1 lembar, uang senilai Rp. 5.000,- sebanyak 1 lembar dan uang senilai Rp2.000,00 sebanyak 8 lembar;

Oleh karena barang bukti tersebut hasil tindak pidana yang memiliki nilai ekonomis, maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 jo. pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Khofif Romli alias Opit bin Nurhawi dan Terdakwa II Muhammad Badri alias Badri bin Maryono tersebut di atas,

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN Sit



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Khofif Romli alias Opit bin Nurhawi dan Terdakwa II Muhammad Badri alias Badri bin Maryono oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun, dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 40 (empat puluh) butir obat Trihexyphenidhyl atau Trex berbentuk bulat warna putih dan dibagian satu sisi ada seperti huruf Y , dengan perincian 20 (dua puluh) butir obat Trex dikemas dalam sebuah plastik klip dan 20 (dua puluh) butir obat Trex yang dikemas/dibungkus dengan bungkus bekas rokok warna kuning keemasan yang masing-masing bungkus berisi 4 butir obat Trex;
 - 68 (enam puluh delapan) butir obat Trihexyphenidhyl atau Trex berbentuk bulat warna putih dan dibagian satu sisi ada seperti huruf Y yang di bungkus/dikemas dengan bekas bungkus rokok warna keemasan sebanyak dengan 17 (tujuh belas) bungkus/kemasan dan masing-masing bungkus/kemasan berisi 4 (empat) butir obat Trihexyphenidhyl atau Trex dan dimasukkan kedalam sebuah plastik klip warna bening;
 - 140 (seratus empat puluh) butir obat Trihexyphenidhyl atau Trex berbentuk bulat warna putih dan dibagian satu sisi ada seperti huruf Y yang dikemas ke dalam sebuah plastik klip warna bening;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dengan rincian 2 lembar uang tunai masing-masing senilai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp101.000,00 (seratus satu ribu rupiah), dengan rincian uang senilai Rp50.000,00 sebanyak 1 lembar, uang senilai Rp. 20.000,00 yang dibagian tepi ada tulisannya gaspol sebanyak 1 lembar, uang senilai Rp10.000,00 sebanyak 1 lembar, uang senilai Rp. 5.000,- sebanyak 1 lembar dan uang senilai Rp2.000,00 sebanyak 8 lembar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Selasa tanggal 25 September 2018, oleh kami, I Ketut Darpawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Elyarahma Sulistiyowati, S.H., Novi Nuradhayanty, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kokoh Mukaedi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh Sofi Yuliana, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Elyarahma Sulistiyowati, S.H.

I Ketut Darpawan, S.H.

Novi Nuradhayanty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kokoh Mukaedi, S.H.